

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern, kemajuan zaman menuntut masyarakat untuk menyesuaikan pola dan gaya hidup dengan dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Persaingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi semakin ketat yang dapat menimbulkan tekanan pada kehidupan seseorang sehingga menyebabkan dia kehilangan kendali bahkan hingga melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Nilai-nilai baru yang muncul berdampak pada perilaku khalayak umum. Termasuk juga nilai-nilai negatif yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Bila seseorang memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhan tetapi tidak dilengkapi dengan keterampilan yang memadai, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan materi yang diharapkan. Hal ini bisa mendorong orang untuk mencari cara instan dan terlibat dalam perbuatan kriminal.¹

Gaya hidup akan menjadi identitas dari kepribadian seseorang. Sama seperti mahasiswa yang mempunyai berbagai gaya hidup, bisa dicermati dari kegiatan di luar kampus, penampilan, serta kemampuan mengendalikan diri. Saat berbelanja, mereka tidak terpengaruh oleh uangnya atau kebutuhan hidup bulanan, melainkan lebih kepada keputusan

¹ Samita Jayanti and I Made Endra Kartika Yudha, "Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 12, no. 10 (2023).

yang dibuat secara tiba-tiba Perubahan tersebut nampak jelas dalam cara berpakaian, tampilan, serta kebiasaan yang dijalankan guna mendukung gaya hidupnya. Gaya hidup yang berubah sangat terlihat pada mahasiswa.

Kondisi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan hidup seringkali mendorong individu untuk berbuat kejahatan. Umumnya, mereka yang melakukan tindakan kriminal muncul karena kepribadian manusia yang terpengaruh oleh masalah ekonomi. Ketika pendapatannya rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut bisa menjadi alasan baginya untuk menjalankan tindakan kriminal. Kesulitan dalam menyesuaikan diri membuat orang-orang di zaman modern mengalami kebingungan dan kecemasan. Di samping itu, ambisi besar untuk mendapatkan kekayaan sering kali dijalankan dengan cara yang tidak benar. Ada dorongan kuat untuk mencukupi kebutuhan materi serta mempunyai harta yang banyak, tetapi tanpa keahlian yang tepat untuk mencapainya. Ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan kemampuan yang dimiliki ini bisa membuat individu mengambil jalan yang salah.² Kriminalitas merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kriminalitas yang mengancam harta orang lain berupa perampasan hak milik, penipuan, penggelapan, dan korupsi.

Keberadaan tindak pidana ialah suatu kejadian yang akan terus terjadi, seiring dengan dinamika dan perubahan sosial yang dialami oleh

² Afi Satrio Wicaksono and Suharto, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023).

publik. Tampaknya, delik ini akan terus muncul, dan pertumbuhannya menyebabkan kekhawatiran di kalangan rakyat dan pemerintah. Tindak pidana ialah sebuah tindakan penyimpangan yang melekat dan terus ada di setiap jenis masyarakat, dan bisa diibaratkan sebagaimana penyakit yang terus muncul kembali.³

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Seringkali kejahatan yang diperbuat berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang.⁴ Oleh sebab itu, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak.

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang berkaitan dengan moralitas dan kejujuran. Dengan demikian, kejahatan ini timbul dari kepercayaan antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, setiap orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan cara melakukan pencurian. Tentu saja di latar belakang karena kebutuhan hidup yang kurang atau untuk memenuhi gaya hidup di jaman sekarang.

³ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 67

⁴ M Ikram, S Rahman, and M Arsy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 1–15

Pencurian merupakan perbuatan yang bertujuann untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan masyarakat.⁵ Hal ini dapat merugikan orang atau korban yang kehilangan barang miliknya dan tidak dikembalikan. Faktor utama dari pencurian pada umumnya adalah karena faktor ekonomi atau gaya hidup. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan seseorang melakukan pencurian.

Seperti pada kasus yang saya ambil yang dimana seorang mahasiswa semester akhir yang sedang melaksanakan magang di salah satu cabang bank ternama di indonesia. Yang menghadapi dakwaan di Pengadilan Negeri Kota Malang karena telah menguras tabungan seorang nasabah tempat ia menjalani program magang sejak bulan maret 2023. Aksinya bermula pada bulan Oktober 2023 ketika korban datang untuk mengganti kartu ATM lama ke kartu ATM ber-chip. Memanfaatkan situasi sibuk di *customer service*, Terdakwa diam-diam mengintip dan mencatat PIN baru korban serta menyiapkan kartu yang sudah tidak bisa dipakai untuk ditukar. Begitu korban selesai bertransaksi di mesin ATM internal, Terdakwa menukar kartu asli dengan kartu palsu lalu menyimpan kartu korban sebagai “kunci” akses ke rekening.

Dengan kartu tersebut, Terdakwa secara sistematis melakukan 36 transaksi, kombinasi penarikan tunai dan debit selama Oktober sampai

⁵ Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal:Volume 1, No. 1, hlm 340.

November 2023, sehingga total dana yang berpindah tangan mencapai Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja kosmetik, fashion, dan gaya hidup sehari-hari. Data internal pun menunjukkan seluruh transaksi memakai mesin ATM dan ada juga yang digunakan untuk debit secara langsung. Proses hukum berjalan dengan cepat, Kejaksaan Negeri Kota Malang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA. Perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 362 KUHP rumusan delik pencurian terdiri atas unsur sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,- (Sembilan ratus rupiah)”

Pencurian termasuk pada delik formil sekaligus delik biasa karena permasalahan dianggap telah selesai dan mendapatkan tindakan yang tidak diperbolehkan yaitu merampas barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dari barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara perseorangan sehingga perbuatan tindak pidana tersebut melawan hukum.

Kasus mahasiswa yang menguras rekening nasabah bank menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kepercayaan dapat berubah menjadi tindak pidana pencurian, sekaligus menegaskan bahwa celah etika

dan pengawasan dalam relasi kerja sementara dapat dimanfaatkan pelaku untuk tujuan instan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji faktor-faktor kriminologi di balik pencurian dana nasabah bank oleh mahasiswa magang.

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor kriminologi yang mendorong mahasiswa magang menyalahgunakan kepercayaan dan akses internal bank hingga melakukan pencurian dana nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui atau menganalisis faktor-faktor kriminologis yang mendorong mahasiswa magang menyalahgunakan kepercayaan dan akses internal bank hingga melakukan pencurian dana nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana proses penyelesaian permasalahan hukum, relevansi unsur penyalahgunaan kepercayaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa bagian penting lainnya yang diuraikan dalam analisis ini. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan baik secara hukum maupun sosial yang secara teoritis dipelajari pada bangku perkuliahan. Diharapkan

bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi baru bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pencurian, khususnya bagaimana relevansi unsur penyalahgunaan kepercayaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus ini.

2. Secara Praktik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi hukum. Dengan mengintegrasikan temuan dan hasil penelitian menjadi masukan bagi pihak perbankan dalam memperkuat system pengawasan dan evaluasi terhadap program magang, serta memperketat akses informasi keuangan yang diberikan kepada mahasiswa magang guna mencegah penyalahgunaan kepercayaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, mengenai pentingnya etika profesional, integritas serta dampak hukum dan sosial dari tindak kejahatan di lingkungan kerja, sehingga dapat menurunkan potensi pelanggaran serupa di masa depan.

E. Metode Penelitian

(1) Metode Penelitian

Metode pendekatan yang diimplementasikan untuk menyusun tugas akhir ini berupa yuridis empiris yaitu teknik menganalisis data yang diperoleh dari landasan teori baik dari ketetapan, pendapat ahli.⁶ Dilakukan dengan menggali informasi terkait dengan masalah penelitian, yaitu mengkaji situasi nyata di masyarakat.⁷

(2) Tipe Penelitian

a. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan suatu jenis data yang didapatkan peneliti dari sumbernya secara langsung disebut dengan data primer atau data baru atau data asli yang bersifat *up to date*.⁸

Jenis data yang didapatkan berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian, dimana metode untuk mengumpulkan datanya dengan melibatkan observasi, peraturan perundang-undangan, serta juga putusan hakim. Adapun bahan hukum

⁶ Ansori, "Pendekatan Yuridis Empiris," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

⁷ Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2025.

⁸ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015. Hal. 67.

primer yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992);
- c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU No.19 Tahun 2016 (Perubahannya);
- d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2) Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dengan mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya.⁹ Jenis data ini tidak didapatkan peneliti secara langsung dari lapangan melainkan dari buku-buku literatur, karya ilmiah, teori-teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi pada peraturan perundangan-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis data penelitian berupa metode

⁹ Ibid, hal.68

kualitatif yaitu teknik mengolah data secara mendalam dalam melibatkan tahap observasi, studi literatur, dan wawancara.¹⁰

G. Sistem Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini membahas terkait latar belakang dan pokok permasalahan, kegunaan, manfaat, tujuan, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Aspek yang dibahas pada Bab II berkaitan dengan teori dan ketentuan hukum yang diimplementasikan dalam penyelesaian perkara penelitian.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai prosedur menyelesaikan sengketa tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan oleh mahasiswa magang dalam lingkungan perbankan. Dan juga faktor kriminologi yang mendorong pelaku melakukan perbuatan pencurian.

Bab IV : Penutup

Perihal yang dibahas dalam bab iv berkenaan dengan kesimpulan dan saran yang didapatkan peneliti sepanjang penelitian berlangsung. Pada bagian kesimpulan

¹⁰ Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

menjabarkan informasi penting dari hasil pengujian dan analisis terhadap topik penelitian. Sedangkan pada sub-bab saran menjabarkan saran yang diberikan peneliti.

